



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 212/PER/I1.A/KU/2015

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI (DPI) DAN
PENGELOLAAN DANA EFISIENSI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dinyatakan bahwa Institut Teknologi Bandung merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui program kerjasama;
- c. bahwa salah satu hasil kegiatan yang disebut pada butir b di atas adalah Dana Pengembangan Institusi yang dikelola oleh Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI (DPI) DAN PENGELOLAAN DANA EFISIENSI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disingkat LPPM) adalah lembaga ITB yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB, di bawah Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.
- (5) Dana Pengembangan Institusi (selanjutnya disingkat DPI) adalah dana dari pelaksanaan kerjasama antara ITB dan mitra yang dialokasikan untuk pengembangan institusi ITB.
- (6) Dana Efisiensi adalah dana komponen belanja barang, belanja jasa, dan belanja pegawai, yang tidak digunakan setelah dilakukan Penutupan Kegiatan dan dinyatakan bahwa anggaran telah terserap minimum 75% dari keseluruhan nilai kontrak setelah dikurangi pajak-pajak dan DPI;
- (7) Kerjasama yang diatur dalam peraturan ini adalah kerjasama yang dilaksanakan atas dasar Kontrak.
- (8) Kontrak yang dimaksud dalam ayat (7) pasal ini adalah dokumen hukum yang mengikat dan, menjelaskan: lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, dan ditandatangani oleh Wakil Rektor ITB yang terkait dan atau Dekan Fakultas/Sekolah ITB yang terkait bersama perwakilan dari mitra pemberi kerja.
- (9) Kegiatan Kerjasama Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Kerjasama Program Pendidikan Bergelar, yang dapat dilakukan melalui program yang terintegrasi dengan program reguler maupun program non reguler.
 - b. Kegiatan Program Pendidikan Non Gelar berbentuk pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumberdaya manusia dari mitra ITB dalam bidang tertentu.
- (10) Kegiatan Kerjasama Penelitian merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan satu atau lebih produk penelitian yaitu:
 - a. publikasi,
 - b. karya seni,
 - c. HAKI,
 - d. prototipe, dan
 - e. produk penelitian lainnya.
- (11) Kegiatan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Kegiatan sivitas akademika ITB dalam membangun budaya masyarakat berketerampilan sains, teknologi, desain, seni, manajemen dan bisnis berbasis kepakaran individu dan/atau kelompok di ITB.
 - b. Kegiatan yang memerlukan layanan kepakaran dari personil ITB sebagai nara sumber untuk kegiatan kerjasama.
 - c. Kegiatan yang sumber dananya dari ITB atau dari Institusi Pemerintah.
- (12) Kegiatan Kerjasama Swakelola, adalah kegiatan kerjasama dimana pelaksanaan pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggungjawab anggaran.
- (13) Kegiatan Penelitian Dana Mandiri ITB adalah penelitian yang didanai dana internal ITB.
- (14) Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dana Mandiri ITB adalah pengabdian masyarakat yang didanai dana internal ITB.
- (15) Kegiatan Layanan Pengujian meliputi jasa layanan menggunakan alat uji yang dimiliki ITB berbentuk:
 - a. pengujian berbagai material padat, gas, dan cair;
 - b. pemetaan atau survey;
 - c. kegiatan lain-lain yang diberikan menggunakan alat yang dimiliki oleh ITB.

- (16) Unit Pengelola adalah unit yang melaksanakan administrasi kegiatan kerjasama, terdiri dari:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau;
 - b. Fakultas/Sekolah terkait.
- (17) Unit Pendukung adalah unit yang membantu Unit Pengelola dalam kegiatan administrasi kerjasama.
- (18) Penutupan Kegiatan Kerjasama adalah tahapan akhir tiap kegiatan kerjasama untuk menyatakan bahwa kegiatan kerjasama telah selesai.

BAB II KLASIFIKASI KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kegiatan kerjasama dilaksanakan berdasarkan kontrak atau surat penugasan dari mitra disertai persetujuan dari Unit Pengelola Kerjasama.
- (2) Jenis/klasifikasi kegiatan kerjasama, yaitu:
 - a. Pendidikan Program Bergelar;
 - b. Pendidikan Program Non Gelar;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Layanan Pengujian;
 - f. Swakelola;
 - g. *Sponsorship* (penyelenggaraan kegiatan seminar non profit, keikutsertaan dalam seminar di dalam dan luar negeri, serta kegiatan kemahasiswaan).
- (3) Besaran DPI ditentukan berdasarkan klasifikasi kegiatan ini, dan penetapannya harus ditentukan oleh unit pengelola pada awal kegiatan sebagai bagian dari kesepakatan DPI.

BAB II PERHITUNGAN DPI

Pasal 3

- (1) Belanja barang modal tidak dikenakan DPI.
- (2) DPI Kegiatan Kerjasama Pendidikan Program Bergelar sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf (a) adalah sebesar 20% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - a. pajak,
 - b. beasiswa mahasiswa terkait, dan;
 - c. besaran biaya BPP reguler ITB atau besaran biaya pendidikan yang disepakati dalam kontrak dengan memperhatikan tujuan tertentu.
- (3) DPI Kegiatan Kerjasama Pendidikan Program Non Gelar (Pelatihan) sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf (b) adalah sebesar 10% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - a. pajak dan;
 - b. besaran beasiswa peserta terkait.
- (4) DPI Kegiatan Kerjasama Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf (c) diatur sebagai berikut:
 - a. DPI Penelitian yang didanai melalui kerjasama adalah sebesar 10% dari kontrak setelah dikurangi komponen: PPN dan PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 22, kecuali terdapat ketentuan lain terkait DPI dari pihak pemberi dana;
 - b. Penelitian Dana Mandiri ITB tidak dikategorikan sebagai kegiatan kerjasama sehingga tidak ada kontribusi DPI.

- (5) DPI Kegiatan Kerjasama Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf (d) diatur sebagai berikut:
 - a. DPI Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai melalui kerjasama adalah sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak-pajak;
 - b. Pengabdian Masyarakat Dana Mandiri ITB tidak dikategorikan sebagai kegiatan kerjasama, sehingga tidak perlu ada kontribusi DPI.
- (6) DPI Kegiatan Layanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf (e) adalah sebesar 7% dari nilai kontrak yang telah dikurangi pajak-pajak.
- (7) DPI Kerjasama Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf (f) dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Kegiatan Swakelola dengan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh instansi pemberi kerja, perhitungan DPI mengikuti jenis kegiatan pada pasal (2) ayat (2) huruf (h) pasal ini.
 - b. Kegiatan Swakelola dengan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh ITB, maka perhitungan DPI merujuk kepada salah satu jenis kegiatan yang tercantum pada ayat (3) hingga (11) pasal ini.
- (8) Kerjasama *sponsorship* sebagaimana dimaksud dalam pada pasal (2) ayat (1) butir (g) tidak dikenakan DPI.
- (9) DPI dari kegiatan kerjasama yang bersifat khusus dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi tertulis dari Dekan Fakultas/Sekolah atau Wakil Rektor terkait.
- (10) Besaran penyesuaian DPI yang dimaksud pada ayat (9) pasal ini ditetapkan melalui surat persetujuan dari Wakil Rektor yang menangani bidang keuangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI (DPI) DAN DANA EFISIENSI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan DPI dalam kegiatan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diusulkan oleh Unit Pengelola dan Pendukung Kerjasama dalam bentuk proposal yang berbasis aktivitas.
- (2) Total proporsi DPI untuk Unit Pengelola dan Pendukung Kerjasama adalah maksimal 60% dari total DPI dalam kegiatan kerjasama.
- (3) Dana DPI hanya dialokasikan untuk:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya (bukan kategori honorarium) di Unit Pengelola dan Pendukung Kerjasama; atau
 - b. peningkatan dana penelitian atau pengabdian masyarakat, keikutsertaan dalam seminar/publikasi jurnal; atau
 - c. pengembangan sarana dan peningkatan kinerja Unit Pengelola dan Pendukung Kerjasama.

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Efisiensi ditentukan setelah dilakukan Penutupan Kegiatan oleh Unit Pengelola Kerjasama.
- (2) Dokumen Penutupan Kegiatan mengikuti format yang telah disediakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB.
- (3) Dana Efisiensi dapat digunakan oleh Unit Pengelola Kerjasama atau personil pelaksana kegiatan melalui proposal kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang wajib menyebutkan target luaran yang sesuai dengan pasal (1) ayat (10) Peraturan ini.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama yang diatur dalam Peraturan ini merujuk kepada:
 - a. Standar Biaya Umum/Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia; atau
 - b. Standar Biaya ITB; atau
 - c. Sesuai standar biaya lainnya yang dicantumkan dalam kontrak kerjasama.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (3) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2015

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.
NIP 196202221987031002